Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Bantul

Nomor : 035 Tahun 2024 Tanggal : 14 Oktober 2024

### A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

### **B. STANDAR PELAYANAN**

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Pengaduan

ΔΡ	A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)					
No	Komponen	Uraian				
1.	Persyaratan	A. Pengajuan Pengaduan				
	Pelayanan	<ul> <li>Masyarakat dapat mengajukan pengaduan dengan mengirimkan surat fisik, email, SMS, Fax, Telepon, direct message pada Media Sosial Instagram, Facebook, Channel Youtube DPMPTSP Kabupaten Bantul.</li> <li>Masyarakat dapat mengajukan pengaduan secara offline dengan datang langsung ke kantor DPMPTSP kabupaten Bantul pada jam kerja atau melalui kotak saran pengaduan.</li> <li>Masyarakat dapat mengajukan pengaduan secara online dengan melakukan pendaftaran online dalam website DPMPTSP untuk memperoleh akun login. Selanjutya pengaduan dilakukan dengan mengisi form pengaduan yang ada pada sistem yang selanjutnya akan disampaikan oleh sistem kepada DPMPTSP untuk direspon. Selanjutnya sistem akan memberikan notifikasi kepada pengirim pengaduan atas aduan yang telah direspon.</li> <li>Masyarakat dapat mengajukan pengaduan melalui aplikasi OSS.</li> <li>Masyarakat dapat mengajukan pengaduan online melalui aplikasi SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) sebagai sarana pengaduan terintegrasi nasional.</li> <li>Masyarakat dapat mengajukan pengaduan online melalui aplikasi E-LAPOR Bantul sebagai sarana pengaduan online terintegrasi di sekitar kabupaten Bantul.</li> </ul>				
		Mendaftarkan diri pada DPMPTSP dengan menyiapkan Softcopy KTP/SIM/Paspor dan alamat email untuk				
		memperoleh akun login,				
		Mengisi form aduan.				

3. Menyerahkan form aduan yang telah diisi kepada petugas kantor DPMPTSP atau melakukan submit dalam website DPMPTSP. PROSEDUR PELAYANAN 2. Sistem, Mekanisme, SERVICES PROCEDURE dan Prosedur 1. AKUN PEMOHON/ TIDAK LENGKAP/ INCOMPLETE 2. PENGADUAN/ COMPLAINTS 3. PETUGAS PENGADUAN/ COMPLAINTS OFFFICER 3a. LENGKAP/ COMPLETE 4. ANALISIS OLEH KELOMPOK SUBSTANSI PENGADUAN / ASSESMENT AT COMPLAINTS SUBSTANCE GROUP 5. PROSES KOORDINASI/TINJAUAN COORDINATION PROCESS/LOCATION REVIEW / DIRECT ANSWER 6 DRAFT IAWABAN HASII KOORDINASI/TINIALIAN 6. DRAFT JAWABAN HASIL ROURDINASI/TINJAUAN LOKASI OLEH SUBKOR PENGADUAN DAN LAYANAN INFORMASI DRAFT RESULTS OF COORDINATION/REVIEW LOCATION BY COMPLAINTS AND INFORMATION SERVICES DEPARTMENT 7. PERSETUJUAN OLEH KEPALA DINAS PPROVAL FROM HEAD OF DEPARTMEN 8. ISI SKM/ SURVEY SKM 9. DOWNLOAD RESPONSE Keterangan: 1. Pemohon mengakses kanal-kanal Pengaduan DPMPTSP: a. Datang langsung di kantor DPMPTSP Bantul dan menemui petugas pengaduan; b. Mengajukan surat aduan secara fisik ke alamat atau memasukkannya dalam kotak saran yang tersedia di kantor kepada DPMPTSP Bantul; c. Mengajukan aduan lewat website https://izinonline.bantulkab.go.id/, selanjutnya memasukkan username dan password: d. Mengajukan aduan lewat aplikasi OSS; e. Mengajukan aduan lewat email, SMS, Fax dan telpon kepada DPMPTSP Bantul; f. Direct Message, tag, dan/atau comment pada Media sosial DPMPTSP Bantul (Instagram, Facebook, Youtube); g. Mengajukan aduan melalui aplikasi SP4N-LAPOR ((Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat); h. Mengajukan aduan melalui E-LAPOR Bantul.

		<ol> <li>Pemohon melakukan submit aduan yang ingin disampaikan.</li> <li>Petugas Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Bantul memeriksa kelengkapan kelengkapan aduan:         <ul> <li>a. Apabila persyaratan aduan telah dinyatakan benar dan lengkap maka aduan diterima untuk diproses lebih lanjut.</li> <li>b. Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.</li> </ul> </li> <li>4. Aduan yang diterima selanjutnya disampaikan pada Kelompok Substasi Pengaduan untuk dilakukan analisis.</li> <li>5. Atas proses analisis pada Kelompok Substasi Pengaduan, selanjutnya dapat dilakukan proses koordinasi, peninjauan lapangan atau diberikan jawaban langsung.</li> <li>6. Penyiapan draft Jawaban Hasil Koordinasi/Tinjauan Lokasi Oleh Sub Kor Pengaduan Dan Layanan Informasi.</li> <li>7. Draft Jawaban Hasil Koordinasi/Tinjauan Lokasi diteruskan kepada Kelapa Dinas DPMPTSP untuk disetujui/ditandatangani.</li> <li>8. Pengirim aduan mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)</li> <li>9. Respon aduan dapat diterima sesuai kanal aduan yang digunakan pengirim aduan.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) hingga 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan masuk secara online di https://izinonline.bantulkab.go.id/ dan semua persyaratan dinyatakan lengkap, sesuai ketentuan
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk	Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan
	pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol> <li>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:</li> <li>Loket Pengaduan yang ada di ruang Customer Service.</li> <li>Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>E-mail: dpmptsp@bantulkab.go.id</li> <li>Telepon: (0274) 367867</li> <li>Fax: (0274) 367866</li> <li>Kotak saran/pengaduan.</li> <li>Buku Pengaduan</li> <li>Website https://dpmptsp.bantulkab.go.id</li> <li>Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714</li> <li>Media Sosial Instagram: @dpmptsp.bantul</li> <li>Media Sosial Facebook: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bantul</li> <li>Youtube: DPMPTSP Kab. Bantul</li> <li>Whatsapp 081328848393.</li> <li>Aplikasi SP4N LAPOR!</li> </ol>

## B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (manufacturing) meliputi :

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
		2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
		Berusaha Berbasis Resiko;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
		Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

- 5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- 6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal:
- 7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko:
- 8. Peraturan Daerah Bantul Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 164 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha.

# 8. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

#### Sarana dan Prasarana:

- 1. Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC.
- 2. Tempat parkir
- 3. Sistem Antrian Elektronik
- 4. Free wi-fi
- 5. Leaflet, Electronic Banner
- 6. Mobil dan sepeda motor dinas
- 7. Ruang arsip
- 8. Meja
- 9. Kursi
- 10. Pesawat telepon dan mesin faksimili
- 11. Komputer, printer, dan scanner
- 12. Alat tulis kantor
- 13. Kotak saran.
- 14. CCTV
- 15. Loket Prioritas untuk layanan pemohon berkebutuhan khusus

### Fasilitas Pendukung:

- 1. Semua fasilitas ramah penyandang disabilitas (akses kursi roda, toilet khusus, *ramp* dan jalur panduan.
- 2. Petugas professional yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus.
- Informasi Layanan disediakan dalam berbagai format (cetak, digital, audio dan braille) untuk memastikan pemohon dapat mengakses dengan mudah.
- Tersedia berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses oleh pemohon berkebutuhan khusus (telepon, email, media social, dll)
- 5. Media online (Email, Website, Instagram, Facebook, Youtube, Whatsapp)
- 6. Adanya Ruang Konsultasi Perizinan
- 7. SMS Gateway
- 8. Sub domain perizinan
- 9. Jaringan internet/intranet
- 10. Koran/bahan bacaan
- 11. TV

		12. Dispenser Air Minum / Water dispenser
		13. Mushola
		14. Toilet Umum & Toilet khusus untuk penyandang disabilitas
		15. Kantin
		16. Kursi roda
		17. Stasiun Pengisian Daya
		18. Denah Lokasi
		19. Guide (Satpam)
		20. Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer
		Ket : Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis
		izin
9.	Kompetensi	Jenjang pendidikan:
	Pelaksana	a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (help desk)
		b. minimal Diploma 3, semua jurusan (back office)
		2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS,
		Bimtek Aplikasi dan Pelayanan
		3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II/b
		4. Berkemampuan khusus yang telah mendapatkan pelatihan
		untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus.
10.	Pengawasan	Dilakukan oleh Kepala Dinas
	Internal	2. Dilakukan oleh atasan langsung.
11.	Jumlah	1. 7 (tujuh) orang (front office);
	Pelaksana	2. 8 (delapan) orang (back office).
12.	Jaminan	1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu
	Pelayanan	proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten
		di bidang tugasnya.
		2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN.
		3. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS Gateway dan
		Email.
13.	Jaminan	1. CCTV;
	Keamanan	2. Tabung Pemadam Kebakaran.
	Keselamatan	3. Tanda tangan digital
	Pelayanan	4. QR Code (tandatangan elektronik)
14.	Evaluasi	Evaluasi dilaksanakan secara rutin;
	Kinerja	2. Survei Kepuasan Masyarakat;
	Pelaksana	3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait
		kinerja dan kedisiplinan
15.	Masa Berlaku	-
16.	Waktu	Senin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB
	Pelayanan	

Pada Tanggal 14 Oktober 2024

DINAS PENAMAN HERADU
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PHITU

A N TUBE AN TIME AND TIM